

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 275.773,8 jiwa, dengan rincian 139.288,9 jiwa laki-laki dan 136.384,8 jiwa perempuan (BPS, 2023). Sementara itu, pada tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi 278.696,2 jiwa, terdiri atas 140.786,8 jiwa laki-laki dan 137. 909,4 jiwa perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan sekitar 1,13% (BPS, 2024).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, tantangan ekonomi juga semakin besar. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kemiskinan, yang masih menjadi permasalahan di berbagai daerah, termasuk Indonesia. Fenomena ini terus berlangsung dari waktu ke waktu dan menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat. Secara umum, penduduk yang tergolong miskin adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan, yang umumnya disebabkan oleh keterbatasan keterampilan serta ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Anjeli, 2024).

Dalam konteks Islam, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga berkaitan erat dengan konsep *Maqasid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Salah satu tujuan tersebut adalah *hifz al-maal*

(menjaga harta). Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta atau aset ekonomi masyarakat agar tidak hilang, disalahgunakan, atau dimonopoli oleh segelintir orang. Dengan memberdayakan keluarga miskin melalui peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi, masyarakat tidak hanya mencapai kesejahteraan secara duniawi, tetapi juga melaksanakan nilai-nilai syariah yang berorientasi pada keadilan, pemerataan, dan keberlangsungan hidup yang layak secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, program seperti UPPKA dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari implementasi *hifz al-maal*, karena berupaya menjaga dan mengembangkan potensi ekonomi keluarga agar lebih mandiri dan terhindar dari kemiskinan struktural (Ridawati et al., 2022).

Masalah kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat di negara ini (Bangun et al., 2016). Menurut Amartya Sen dalam bukunya *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* menjelaskan bahwasanya kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan dan ketidakmampuan, baik dalam aspek fisik, kekurangan materi, maupun faktor sosial. Kemiskinan terjadi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan, akses pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama dalam kehidupan keluarga, sehingga diperlukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dengan mendorong pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat .

Untuk mencapai kesejahteraan keluarga, setiap anggota keluarga memiliki peran penting yang harus dijalankan secara seimbang. Partisipasi dalam

pembangunan ekonomi tidak boleh dibatasi oleh gender, sehingga baik laki-laki sebagai pemimpin keluarga maupun perempuan sebagai pengelola rumah tangga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan adanya keseimbangan peran tersebut, diharapkan kondisi ekonomi keluarga semakin membaik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara menyeluruh (Sen, 1982).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, ditegaskan bahwa penduduk harus menjadi pusat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang. Dalam pelaksanaannya, penduduk tidak hanya dilihat sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas mereka, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas (BKKBN, 2019).

Menurut Parsons (1974), Pemberdayaan bertujuan agar baik yang memberdayakan maupun yang diberdayakan dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan sehingga mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta mengendalikan pengaruh dari berbagai peristiwa di sekitarnya. Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor penting dalam menciptakan keseimbangan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan sebagai

langkah untuk mendorong kontribusi yang seimbang dalam keluarga, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Hadiansyah et al., 2015).

Sejalan dengan konsep pemberdayaan, pemerintah melalui BKKBN telah mengembangkan program UPPKA sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan keluarga akseptor KB. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berperan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melaksanakan program keluarga berencana. Berdasarkan peraturan yang berlaku, BKKBN bertugas untuk melaksanakan kebijakan nasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana, termasuk upaya pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil dalam pemberdayaan keluarga adalah memperkuat ekonomi melalui program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Program UPPKA merupakan strategi yang dirancang oleh BKKBN untuk mendorong semangat kewirausahaan dan membantu keluarga memanfaatkan potensi usaha mereka. Program ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1979 dengan nama Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan dan dinamika ekonomi keluarga, UPPKS dianggap kurang sesuai dengan tantangan saat ini. Oleh karena itu, berdasarkan kebijakan terbaru, program ini diperbarui menjadi UPPKA sebagai bagian dari prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas serta ketahanan keluarga melalui usaha mikro, khususnya bagi keluarga akseptor, yakni peserta program Keluarga Berencana yang memiliki pasangan usia subur.

Pada pelaksanaannya, program UPPKA direalisasikan melalui pembentukan kelompok usaha yang disebut Kelompok UPPKA. Kelompok ini terdiri dari anggota keluarga akseptor yang berkolaborasi dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif guna meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi keluarga. Melalui Kelompok UPPKA, diharapkan setiap keluarga memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka serta mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan utama dalam keluarga (Mujahidah et al., 2022).

Di Kota Banjarmasin, program UPPKA berada di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP) Kota Banjarmasin. Program ini telah tersebar di berbagai kecamatan, dengan terbentuknya kelompok-kelompok UPPKA yang aktif menjalankan usaha ekonomi berbasis komunitas maupun usaha mandiri. Banyak kelompok yang mulai berkembang dengan usaha kreatif dan inovatif, seperti produksi makanan ringan, kerajinan tangan, dan jasa berbasis keterampilan anggota kelompok. Dengan adanya perkembangan ini, kelompok UPPKA di Banjarmasin semakin menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat perekonomian lokal.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Utara, di mana terdapat beberapa kelompok UPPKA yang aktif beroperasi. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya memilih dua kelompok, yaitu Kelompok Banua dan Kelompok Maju Bersama. Pemilihan kedua kelompok ini didasarkan pada fakta bahwa keduanya memiliki usaha kelompok yang dijalankan oleh anggotanya.

Dengan demikian, penelitian ini akan melakukan analisis komparatif untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam implementasi program UPPKA di kedua kelompok tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dua permasalahan dapat dirumuskan sebagai fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas program UPPKA Kelompok Banua dan Kelompok Maju Bersama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya?
2. Bagaimana perbandingan efektivitas program UPPKA antara Kelompok Banua dan Kelompok Maju Bersama?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program UPPKA terhadap kesejahteraan Kelompok Banua dan Kelompok Maju Bersama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan efektivitas program UPPKA antara Kelompok Banua dan Kelompok Maju Bersama.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari segi teori maupun praktis dalam menilai efektivitas program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kecamatan Banjarmasin Utara, khususnya pada Kelompok Banua dan Kelompok Maju Bersama.

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperluas wawasan mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama melalui program UPPKA sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga akseptor. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam pengembangan teori terkait efektivitas usaha kelompok dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

2. Signifikansi Praktis

a. Bagi pemerintah

Khususnya bagi DPPKBPM Kota Banjarmasin, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk evaluasi dalam mengembangkan dan mengoptimalkan program UPPKA agar lebih efisien dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

b. Bagi kelompok UPPKA

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai strategi yang lebih efektif dalam mengelola usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian kelompok..

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan usaha berbasis komunitas serta mendorong partisipasi aktif dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga.

E. Definisi Operasional

1. Analisis Komparatif

Penelitian komparatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan suatu variabel di antara subjek yang berbeda atau pada periode waktu yang berbeda, dengan tujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang mungkin ada (Salmaa, 2022). Adapun dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan terhadap dua kelompok UPPKA, yaitu Kelompok Banua dan Kelompok Maju Bersama yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

2. Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program diartikan sebagai suatu rangkaian rencana, kegiatan, atau tindakan yang tersusun secara sistematis dan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Program ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, teknologi, dan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan program adalah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

3. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah sebuah wadah yang menghimpun keluarga-keluarga yang berkomitmen mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia melalui pelaksanaan berbagai kegiatan usaha bersama di sektor ekonomi produktif (Setyaningsih et

al., 2022). Program ini secara khusus ditujukan kepada keluarga yang telah berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB), dengan tujuan untuk mengintegrasikan aspek kesehatan keluarga dengan peningkatan ekonomi (Lariang, 2024). Adapun Program UPPKA disini merujuk pada program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh DPPKBPM Kota Banjarmasin.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan disusun ke dalam 5 (lima) BAB, dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, memuat uraian umum mengenai permasalahan yang menjadi fokus dalam skripsi ini, yang mencakup: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, memuat berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori mengenai efektivitas, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, bab ini juga mencakup tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya serta penyusunan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan sebagai alat untuk menggali data dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pemilihan sampel, jenis data dan sumbernya, variabel serta indikator yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, memuat pemaparan data serta analisis terkait Analisis komparatif terhadap kelompok UPPKA di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil dari permasalahan penelitian dan saran-saran.